

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis tuangkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan klas II B Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Kendala yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasarakatan klas II B Kabupaten Sleman sangat banyak, diantaranya , potongan masa tahanan, kemauan dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan pendidikan dan pengajaran, anggaran, dan para petugas yang memberikan pembinaan pendidikan dan pengajaran sangat jarang mengikuti pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitan dengan pembinaan pendidikan dan pengajaran hal itulah yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran menjadi kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

1. Perlu perhatian yang lebih lagi dari pemerintah agar dapat melengkapi fasilitas yang ada, sehingga pembinaan yang diperoleh narapidana benar-benar maksimal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta beraspek pemasyarakatan
2. Para petugas dalam memberikan pembinaan pendidikan dan pengajaran agar benar-benar sesuai dengan kemampuan atau kualitas yang dimiliki sehingga tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih karena keterbatasan jumlah dan kualitas petugas. Oleh karena itu, para petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIB perlu diberikan pendidikan atau diklat-diklat khusus mengenai pembinaan narapidana
3. Perlunya informasi dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, seperti penyuluhan kepada masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan bahwa mantan narapidana bukanlah orang yang jahat dan dihindari, melainkan telah melalui berbagai proses pembinaan di dalam pemasyarakatan dalam arti lain ingin menghilangkan stigma jahat bagi mantan narapidana. Hal ini akan memudahkan mantan narapidana kembali berbaur dengan masyarakatnya, termasuk dalam mencari pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ac.Sanoesi HAS,1976,"*Pengantar Penologi(Ilmu Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*"Penerbit Menara Medan .

Bambang Poernomo,1986,"*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*".Penerbit Liberti, Yogyakarta.

Muladi,1988,*pembinaan narapidana dalam kerangka rancangan Undang Undang Hukum Pidana Indonesia* FH UI Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, 1995, *lembaga pemasyarakatan dalam perspektif peradilan pidana*, sinar harapan, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo,1984,"*Sejarah dan Asas-asas Penologi*".penerbit Armico Bandung.

Waliman Hendro Susilo"*Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak*"Ceramah LokaKarya Sistem Pemasyarakatan,20-22 maret 1975 Jakarta

Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional

Kamus

Poerwodarminto, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta.

Lain Lain

Website

[www.wikipedia.com/Wikipedia bahasa Indonesia/](http://www.wikipedia.com/Wikipedia_bahasa_Indonesia/) ensiklopedia bebas/ Lembaga Pemasarakatan.



